



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN UPT PUSKESMAS KOTO BARU

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 082392060582 email : [hckotobaru@yahoo.com](mailto:hckotobaru@yahoo.com)



## KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

KECAMATAN LENGAYANG

NOMOR : 800.026/SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026

### TENTANG

TIM PELAKSANAAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT(PERKESMAS)  
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang : a.bahwa pelayanan kesehatan primer diberikan secara komprehensif promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sesuai siklus;  
b.bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dilaksanakan melalui integrasi pelayanan kesehatan primer oleh Puskesmas dan jejaring pelayanannya serta dalam bentuk pelayanan pada keluarga yang beresiko kesehatan;  
c.bahwa dalam melaksanakan pelayanan pada keluarga yang beresiko kesehatan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu disusun pembagian Tim Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS);  
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Koto Baru tentang Tim Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS);  
UPT Puskesmas Koto Baru
- Mengingat : 1.Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;  
3.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;  
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;  
5..Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;  
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;  
7.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PELAKSANAAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS) UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026
- KESATU : Tim Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) UPT Puskesmas Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas koordinator dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator dan Anggota Tim Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) a dapat melakukan kerja sesuai dengan kebutuhan pelayanan Pskesmas dan masyarakat;
- KETIGA : Tim Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) UPT Puskesmas Koto Baru bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Koto Baru
- KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Baru  
Pada tanggal : 09 Februari 2026  
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS  
Pembina Tk.I /IV b  
NIP.19830311 201101 2 034

LAMPIRAN.1KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU  
KECAMATAN LENGAYANG  
NOMOR : 800.026/SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026  
TENTANG:TIM PELAKSANAAN PERAWATAN KESEHATAN  
MASYARAKAT(PERKESMAS)  
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

Koordinator : Cinta Riayu Andespa,A.Md.Kep  
Anggota : Syafrita Erna dewi,A.Md.Kep  
Nelvawati,A.Md.Kep  
Ns.Firma Nando Didora,S.Kep  
Yuni Akmalinda,A.Md.Kep

URAIAN TUGAS

- 1.Menyusun rencana kegiatan PERKESMAS berdasarkan data program puskesmas Dan ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan PERKESMAS meliputi pengumpulan data,pengkajian kasus,dan koordinasi lintas program terkait.
3. Mengevaluasi kegiatan secarakeseluruhan
4. Membuat catatan laporan kegiatan tugasnya sebagai bahan informasi dan petanggung jawaban.

Ditetapkan di : Koto Baru  
Pada tanggal : 09 Februari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS  
Pembina Tk.I /IV b  
NIP.19830311 201101 2 034

